

KINERJA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI ROKOK ILEGAL DI KOTA MAKASSAR

Risnawati^{1*}, Burhanuddin², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the productivity, responsiveness and responsibility of the Office of Customs and Excise Supervision and Service in tackling illegal cigarettes in Makassar City. This study used qualitative research. The number of informants were 5 people. Data collection techniques were data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study showed that performance of the customs and Excise Supervision and Service Office was good. This could be seen in terms of productivity in terms of discipline and punishment was quite good in terms of employee attendance on time, and the imposition of penalties while in awarding was still lacking because there was no special award for employees. In terms of responsiveness in terms of debriefing, socialization and the program was quite good seen from the training, regular outreach and the existence of an illegal cigarette quack program. For the aspect of responsibility in terms of intelligence operations, market operations as well as delegation of authority from the head of department to the head of office at the time of market operations.

Keywords: performance, customs, excise

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas, responsivitas, dan tanggung jawab Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam menanggulangi rokok ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 5 orang. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari segi produktivitas dari segi kedisiplinan dan hukuman sudah cukup baik dilihat dari kehadiran pegawai tepat waktu, serta penjatuhan hukuman sedangkan dalam pemberian penghargaan masih kurang karena tidak adanya penghargaan khusus untuk pegawai. Dari segi responsivitas dari segi pembekalan, sosialisasi dan program sudah cukup baik dilihat dari adanya pelatihan, sosialisasi secara rutin serta adanya program gempur rokok ilegal. Untuk segi tanggung jawab dari segi kualitas kerja, kepatuhan terhadap aturan serta pendelegasian wewenang sudah cukup baik dilihat dari adanya operasi intelijen, operasi pasar serta pelimpahan wewenang dari kepala bagian kepada kasubsi pada saat operasi pasar.

Kata Kunci: kinerja, bea, cukai

* risnawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia selain menyelenggarakan pemerintahan juga melakukan pembangunan. Dan untuk melaksanakan pembangunan suatu negara membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak hanya bersumber dari satu sumber saja. Salah satu hasil pemasukan Negara untuk mendanai pembangunan selain dari pajak juga berasal dari cukai atau penerimaan bea masuk. Dapat diketahui bahwa pendapatan asli bangsa Indonesia salah satunya dari sector pajak, khususnya penerimaan di sektor cukai hasil tembakau. Penerimaan cukai dari sector tembakau telah meningkat dan cukai rokok masih jadi penyumbang terbesar negara, itu terlihat dari angka penjualannya yang masih sangat tinggi di Indonesia.

Objek pendapatan pemerintah salah satunya ialah cukai penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sector cukai sangat jauh tembakau jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Melebihi dari sektor bea keluar dan bea masuk. Penerimaan cukai yang selalu dominan ini karena didukung oleh keunggulan karakteristik dasar cukai, ialah adanya administrasi yang lebih mudah dan sistem pengawasan yang lebih efektif pengawasan secara

audit dan fisik atas pembukuan, sehingga kebocoran pendapatan negara dapat ditekan sekecil mungkin. Sementara itu penerimaan cukai yang lebih besar berasal dari cukai hasil tembakau. Namun seiring berkembangnya zaman diperlukan peningkatan dalam pendapatan Negara melalui ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi ini didorong oleh hal-hal sebagai berikut : a) Semakin kuatnya dorongan untuk menetapkan penanggulangan tembakau sesuai dengan FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*). b) Pemberlakuan ketentuan dan peringatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012. c) Penurunan produksi hasil.

Berdasarkan hasil monitoring dari Badan Konsumsi Tembakau di dunia Indonesia merupakan negara konsumsi rokok terbesar nomor tiga dengan jumlah perokok 28% atau 65 juta penduduk setelah China 29% perokok atau 390 juta penduduk dan di India 12,5% perokok atau 144 juta penduduk. Predikat Indonesia sebagai negara konsumsi rokok terbesar ketiga tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014. Data konsumsi rokok pada tahun 2012 di Indonesia sebanyak 225 miliar batang rokok per tahun, tahun 2013 sebanyak 302 miliar batang rokok per tahun, dan

tahun 2014 sebanyak 340 miliar batang rokok per tahun. Meningkatnya konsumsi rokok di Indonesia.

Penyitaan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Makassar dilakukan melalui kegiatan operasi pasar maupun pengawasan terhadap jalur pengiriman rokok ilegal melalui perusahaan-perusahaan ekspedisi. Rokok ilegal tersebut ditindaki karena tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, dan dilengkapi pita cukai namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengakibatkan tidak adanya penerimaan negara dari Cukai.

Selain kerugian negara, dampak negatif rokok ilegal yang beredar di masyarakat adalah semakin mudahnya perokok pemula untuk mendapatkan rokok dengan harga yang lebih terjangkau atau yang lebih murah, yang bisa berakibat terjadinya peningkatan jumlah perokok pemula.

Barang kena cukai (BKC) terdiri dari tiga macam yaitu : Etil Alkohol atau etanol, Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan Hasil tembakau. Menurut pengertian bea dan cukai hasil tembakau merupakan rokok yang meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), cerutu, dan rokok daun (kelonot). Cukai sangat berpengaruh

terhadap beredarnya hasil tembakau dipasaran, maka dari itu perlunya kinerja yang produktif, responsif, dan tanggung jawab dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam mencegah beredarnya rokok ilegal di Kota Makassar. Rokok ilegal merupakan rokok yang dijual atau yang memasuki area pasaran dengan melanggar peraturan bea cukai, peraturan keuangan, dan peraturan lainnya. Misalnya tidak membayar bea masuk cukai atau PPN dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa dalam memberantas peredaran rokok ilegal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai telah melakukan berbagai penindakan yang dilakukan serentak di berbagai daerah. Namun tidak bisa disangkal kalau perdagangan rokok ilegal terus meningkat dari tahun ke tahun. Penindakan yang dilakukan Bea Cukai terbukti efektif dalam menangkali peredaran rokok ilegal, namun masih dibutuhkan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kinerja penanggulangan terhadap rokok ilegal.

Bertolak dari kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai dalam Menanggulangi Rokok Ilegal di Kota Makassar”.

Menurut Wheelen & Hunger (Rahim, 2017) Kinerja adalah hasil akhir dari suatu aktivitas. Sebuah cara untuk memilih dalam menilai suatu kinerja tergantung dari unit organisasi yang akan dinilai dan tujuan yang akan dicapai. Kinerja merupakan sebuah hasil keluaran (*output*) dari proses tertentu yang dikerjakan oleh semua unit-unit organisasi pada sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja sebuah proses kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Ada beberapa indikator dalam mengukur kinerja birokrasi menurut Wheelen & Hunger (Rahim, 2017), yaitu sebagai berikut :

a) Produktivitas, Konsep produktivitas selain mengukur tingkat efisiensi juga dapat mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. b) Responsivitas, Responsivitas yaitu dimana organisasi mampu melihat dan mengenali kebutuhan masyarakatnya dengan menyusun beberapa agenda dan prioritas pelayanan dengan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c) Responsibilitas, Responsibilitas menjelaskan adanya pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Dalam *Encyclopedia Of Public Administration and Public Policy*, kinerja organisasi ialah seberapa jauh organisasi tersebut mencapai suatu hasil ketika dibandingkan antara kinerjanya terdahulu dengan organisasi lain (*benchmarking*), dan seberapa tingkat pencapaian tujuan atau target yang telah dibuat Callahan (Keban, 2014).

Menurut Fahmi (2010: 2) bahwa kinerja adalah sebuah hasil yang didapatkan organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu period. Kinerja menurut Brahmasari (2004: 64) adalah tercapainya tujuan suatu organisasi dalam bentuk output kuantitatif ataupun kualitatif, fleksibel, kreatif, serta dapat di andalkan atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi.

Agus (Fahdil Asri, 2015) mengemukakan bahwa penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang terikat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator

yang terikat pada pengguna jasa, seperti pengguna jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Pendapat lain dari Tohardi, (2002: 105) mengemukakan bahwa unsur-unsur kinerja dapat dinilai sebagai berikut:

Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung jawab, Ketaatan, Kejujuran, Prakarsa, dan Kepemimpinan.

Purwito (2010: 408) mendefinisikan cukai merupakan pungutan Negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering dikatakan dengan barang kena cukai.

Cnossen (2005: 3) mengemukakan beberapa sasaran utama pengenaan cukai oleh pemerintah diantaranya adalah untuk meningkatkan penghasilan negara dalam rangka mendukung program-program umum pemerintah, sebagai cerminan dari biaya eksternalitas, untuk membatasi konsumsi terhadap produk-produk tertentu dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Adapun karakteristik Cukai dalam Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengatur sifat dan karakteristik produk-produk tertentu ialah : 1) Konsumsinya harus dikendalikan, 2) Peredarannya harus diawasi, 3) Pemakainya dapat

menimbulkan dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan hidup, 4) Pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang.

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari segi perpajakan khususnya Cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Rokok merupakan salah satu barang kena cukai. Dimana setiap penjualan rokok dibatasi oleh negara. Rokok dibatasi penjualannya oleh negara dikarenakan rokok merupakan salah satu barang yang dapat merusak kesehatan manusia namun penjualannya tidak dilarang dan masih bebas. Cara negara membatasi penjualan rokok dengan cara mengenakan cukai atas rokok tersebut melalui pemberian pita cukai oleh pejabat cukai yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yakni selama 2 bulan dan bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Penelitian ini mengambil lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan

Cukai (KPPBC) di Kota Makassar karena KPPBC TMP B sebagai pelaksana dalam menanggulangi rokok ilegal di kota Makassar.

Sumber data primer yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, Kepala Subseksi KPT Pelayanan dan Administrasi, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian dan Kepala Subseksi Intelijen. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data dan dokumen berkaitan kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan tehnik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.

HASIL PENELITIAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Revenue Collector ialah memungut bea masuk bea keluar serta cukai secara maksimal, Community Protector ialah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, Trade Facilitator ialah memberi fasilitas perdagangan diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain, dan Industri Assistance ialah melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar adalah melaksanakan tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai.

Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah :

1) Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, 2) pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, 3) pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, 4) pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, 5) pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, 6) penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, 7) pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai, 8) pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, 9) pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Susunan struktur organisasi dan uraian tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, terdiri atas : 1) Kepala Kantor 2) Subbagian Umum terdiri atas :

a) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, b) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran, dan c) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kesejahteraan pegawai. 3) Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas: a) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyampaian informasi dan hasil intelijen. b) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai. c) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

4) Seksi Perbendaharaan terdiri atas :

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan pengadministrasian penenmaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, melakukan pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, menyajikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c). Subseksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana

kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, dan, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan, pelayanan pemberitahuan. 5) Seksi Pelayanan dan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas: a) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberi tahu pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut , melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan dibidang kepabeanan , melakukan penelitian pemberi tahu impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang, melakukan pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan perundang undangan dipungut

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, melakukan pengelolaan tempat penimbunan pabean, melakukan penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. melakukan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. 6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas: a) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai, b) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna Jasa di bidang kepabeanan dan cukai. 7) Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas: a)

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, dan melakukan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta melakukan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, b) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, investigasi internal, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. 8) Seksi Pengolahan Data Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file),

dan melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

Produktivitas

Produktivitas sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem yang efisien, sehingga proses produksi berlangsung tepat waktu dan dengan demikian tidak diperlukan kerja lembur dengan segala implikasinya, terutama implikasi biaya. Dan kiranya jelas bahwa yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan produktivitas dijadikan salah satu sasaran jangka panjang perusahaan dalam langkah pelaksanaan strateginya. Adapun yang mencakup dalam produktivitas yakni;

(a). Kedisiplinan, ada aturan yang mengatur dalam penanggulangan rokok ilegal yaitu Peraturan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pemerintah PMK Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.010.2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan diperkuat dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

UU Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Setiap pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki IKU atau Indikator Kinerja Utama khususnya pegawai di bagian Penindakan dan Penyidikan yang mempunyai tugas mengawasi peredaran rokok ilegal.

(b) Rewards (Penghargaan), pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan diberikan penghargaan atau rewards sesuai dengan ketentuan yang ada dan penghargaan ini bersifat umum yang diberikan kepada pegawai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (c). Hukuman (*Punishment*), adanya hukuman atau sanksi bagi pelaku yang mengedarkan rokok ilegal sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Responsivitas

Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan suatu organisasi untuk melihat kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dalam salah satu konsep yang digunakan dalam pengukuran kinerja sebuah instansi karena menggambarkan secara langsung kemampuan suatu instansi dalam melaksanakan misi dan tujuannya. Adapun yang mencakup dalam responsivitas yakni; (a. Pembekalan, sebelum menjadi pegawai aktif Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai khususnya dibagian Penindakan dan Penyidikan yang bertugas dalam menanggulangi rokok ilegal untuk turun ke lapangan sebelumnya sudah mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk menanggulangi rokok ilegal dan setelah pegawai ditempatkan sesuai dengan bidangnya pegawai diberikan lagi pelatihan sesuai dengan tugasnya masing-masing. (b) Sosialisasi, dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di masyarakat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan sosialisasi dan edukasi tentang “Stop Rokok Ilegal”

yang dilakukan secara rutin dan sosialisasi Pita Cukai yang dilakukan dalam satu tahun sekali yang bertujuan untuk memberikan edukasi guna mengetahui perbedaan rokok legal dan rokok ilegal dan bahayanya rokok ilegal sekaligus melakukan pemantauan harga jual eceran. (c) Program, dalam menanggulangi rokok ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia menggunakan program Gempur untuk menekan peredaran rokok ilegal dalam upaya mewujudkan bea cukai menjadi lebih baik.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban suatu instansi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dan keharusan seorang pegawai untuk menjalankan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan. Selain itu pertanggung jawaban juga mengandung makna bahwa meskipun seorang pegawai memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, namun seorang pegawai tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat perbuatannya. Setiap instansi pasti mempunyai aturan masing-masing. Adapun yang mencakup responsibilitas yakni:

(a) Kualitas kerja, dalam memaksimalkan pengawasan rokok ilegal diadakan operasi intelijen, kemudian dalam mewujudkan komitmen menekan dan mengendalikan peredaran rokok ilegal diadakan operasi serentak atau operasi gempur rokok ilegal sedangkan hal penindakan dan penyidikan untuk mengukur peningkatan kinerja menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama). (b) Kepatuhan terhadap aturan, dalam penanggulangan rokok ilegal diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pemerintah PMK nomor 147/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau serta adanya SOP yang mengatur dalam kegiatan rutin penanggulangan rokok ilegal sebagai edukasi penyuluhan terhadap para penjual rokok eceran dan operasi intelijen yang sifatnya tertutup. Dalam melakukan pengawasan rokok ilegal berdasarkan surat tugas yang telah ditentukan dari pusat. (c) Pendelegasian wewenang, dalam melakukan kegiatan tidak hanya pihak internal kantor yang melakukan pengawasan dan penanggulangan, namun masih banyak pihak yang terkait dalam penanggulangan rokok ilegal

diantaranya adalah polisi, TNI dan satpol PP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Rokok Ilegal di Kota Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a). Produktivitas, terdiri atas: (1). Kedisiplinan, dapat dikatakan cukup baik dibuktikan dengan kehadiran pegawai yang datang tepat waktu, dan patuh terhadap aturan yang ada. (2). Rewards (Penghargaan), dapat dikatakan bahwa penghargaan tersebut kurang maksimal karena tidak adanya penghargaan khusus terkait penemuan rokok ilegal, penghargaan yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar hanya bersifat umum berupa piagam penghargaan. (3). Hukuman (Punishment), penerapan sanksi yang diterapkan terhadap pengedar atau penjual rokok ilegal dapat dikatakan cukup baik dibuktikan karena adanya penemuan dan penjatuhan hukuman.

(b). Responsivitas terdiri atas: (1). Pembekalan, hal tersebut dapat dikatakan cukup baik dibuktikan dengan

adanya pelatihan yang diadakan sebelum penempatan jabatan dan setelah pembagian jabatan dan diadakan pelatihan atau pembekalan secara khusus sesuai tugas dan fungsinya. b). Sosialisasi, sosialisasi yang diadakan cukup baik dibuktikan dengan diadakannya sosialisasi Stop Rokok Ilegal yang dilakukan secara rutin. c). Program, program yang diadakan KPPBC cukup baik dibuktikan dengan adanya program Gempur Rokok Ilegal.

(c). Responsibilitas, terdiri atas:

(1). Kualitas Kerja, hal ini dapat dikatakan cukup baik dibuktikan bahwa dalam memaksimalkan pengawasan rokok ilegal diadakan operasi intelijen, kemudian diadakan operasi serentak atau operasi Gempur Rokok Ilegal sedangkan untuk mengukur peningkatan kinerja menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama). (2). Kepatuhan terhadap aturan, dapat dikatakan cukup baik dibuktikan dengan adanya SOP, dalam melakukan kegiatan harus berdaarkan dengan SOP. (3). Pendelegasian wewenang, dapat dikatakan cukup baik dibuktikan dengan bahwa tidak hanya pihak internal kantor yang melakukan pengawasan dan penanggulangan, namun masih banyak pihak yang terkait dalam penanggulangan rokok ilegal

diantaranya adalah polisi, TNI dan satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Fadhil. 2015. Efektivitas Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 2 di Kabupaten Nunukan. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(5)
- Brahmasari, Ida Ayu, 2004. *Pengaruh Variabel Budaya Perusahaan Terhadap Komitmen Karyawan dan Kinerja Perusahaan Kelompok Penerbitan Pers Jawa Pos*, disertasi Universitas Airlangga, Surabaya
- Cnossen, Sjibren, 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation : Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*. Oxford University, New York.
- Irham Fahmi, 2010, *Manajemen Kinerja*, Bandung, Alfabeta
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Purwito, Ali, 2010. *Kepabeanan dan Cukai : (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahim, Abd Rahman & Enny Radjab. 2017. *Manajemen Strategi*
- Tohardi, Ahmad, 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK/.011/2012 Tentang Tarif Cukai hasil Tembakau
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai